

Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Arinal Achsana¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Corresponding email: arinalachsana@gmail.com

Abstrak : Praktik menikahkan pelaku dan korban perkosaan seringkali dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus perkosaan serta sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Adanya pelabelan terhadap korban perkosaan serta sulitnya korban untuk memperoleh keadilan membuat kebanyakan korban perkosaan memilih untuk menerima bentuk tanggung jawab tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontradiksi pernikahan pelaku dan korban perkosaan serta bagaimana seharusnya pelaku perkosaan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai perkosaan lalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa menikahkan pelaku dan korban perkosaan akan membuat korban mengalami penderitaan yang lebih besar dan malah menjadi alasan pelaku agar terbebas dari jerat hukum. Praktik pernikahan ini bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana serta merupakan fenomena pelanggaran hukum. Praktik pernikahan pelaku dan korban perkosaan merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku perkosaan seharusnya menjalani pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: *Perkosaan, Pertanggungjawaban Pidana, Perkawinan Paksa*

Abstract : *The practice of marrying perpetrators and victims of rape is often carried out in Indonesian society as a way to resolve rape cases and as a form of responsibility by the perpetrator towards the victim. The labeling of rape victims and the difficulty for victims to obtain justice lead many rape victims to choose to accept this form of responsibility. This study aims to understand the contradiction of marrying perpetrators and victims of rape and how perpetrators should be held criminally accountable for their actions. The study is conducted using a normative juridical method, examining legislation regarding rape and linking it to societal practices in resolving rape cases. The research findings reveal that marrying perpetrators and victims of rape leads to further suffering for the victims and serves as an excuse for the perpetrators to escape legal consequences. This marriage practice contradicts the concept of criminal accountability and constitutes a phenomenon of legal violation. The practice of marrying perpetrators and victims of rape violates Article 10 paragraph (2) of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence. Perpetrators of rape should be held criminally accountable as stipulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 6 letter c of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence.*

Keywords: *Rape, Contradiction, Criminal responsibility, Forced Marriage*

A. Pendahuluan

Kasus perkosaan di Indonesia menduduki urutan 62 dari 194 negara di dunia.⁵²⁹ Jumlah kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia menempati peringkat nomor 2 dari keseluruhan tindak pidana setelah pembunuhan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan hasil bahwa dari 25.213 responden, sebanyak 1.636 orang menyatakan dirinya pernah menjadi korban perkosaan. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia, menyatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat 3.915 laporan kasus kekerasan seksual yang 792 diantaranya merupakan kasus perkosaan. Dan pada tahun 2019, dari 1.942 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik, 715 kasusnya merupakan kasus perkosaan. Lalu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 1.336 kasus perkosaan terjadi pada

529 Gosita, A. (1987). *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: IND. Hill-Co.

tahun 2020.⁵³⁰ Pada tahun tersebut, jumlah kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia merupakan data hasil penelitian dan dari korban yang melaporkan kasus perkosaan yang mereka alami. Asumsi bahwa data yang tersaji selama ini merupakan fenomena gunung es, yang berarti bahwa data kasus-kasus perkosaan yang dimiliki oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga muncul dugaan bahwa sebenarnya kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat sudah pasti jumlahnya lebih besar dari data yang ada.

Maraknya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena penegakan hukum yang dinilai masih buram. Pada tindak pidana perkosaan, seringkali laporan korban tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Kasus kejahatan kesusilaan memang seringkali dianggap sepele karena tidak terlihat kerugian yang signifikan pada kejahatan kesusilaan. Sulitnya pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan juga membuat korban lebih memilih untuk diam daripada harus mencari perlindungan hukum yang kemungkinan besar tidak akan ia dapatkan.

Lemahnya sistem penegakan hukum terhadap kejahatan pada ranah seksual, membuat masyarakat seringkali mencari cara sendiri untuk menyelesaikan kasus perkosaan salah satunya adalah dengan menikahkan korban dengan pelaku. Stigmatisasi masyarakat terhadap korban perkosaan membuat korban malu dan tidak memiliki kekuatan untuk mencari keadilan, mendukung terjadinya fenomena ini. Tidak jarang pada kasus perkosaan yang disalahkan adalah korban karena dianggap mengundangi nafsu pelaku, tidak dapat menjaga diri, dan lain sebagainya.⁵³¹ Adanya budaya patriarki semakin menyudutkan korban perkosaan yang notabene adalah perempuan. Sehingga kebanyakan dari korban perkosaan akan menerima penyelesaian kasus dengan menikah dengan pelaku agar masalah tidak semakin berlarut-larut.

530 CATAHU Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia.

531 Faturochman, & Sulistyaningsih, E. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Hal. 9. *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1.

Namun, yang tidak banyak orang sadari, korban perkosaan akan mengalami gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang dapat berlangsung seumur hidup. Kondisi ini dapat diperparah karena adanya pemicu yang dapat membawa kembali seseorang pada kenangan mengerikan yang membuat trauma. Menikahkan korban dengan pelaku perkosaan, akan membuat korban semakin tersiksa karena harus bertemu dan berinteraksi dengan pelaku perkosaan setiap harinya.

Dampak negatif dari bentuk pertanggungjawaban pelaku perkosaan dengan menikahi korban akan meluas tidak hanya kepada korban tetapi juga pada lingkup masyarakat. Tidak adanya hukuman yang setimpal dan tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap kasus perkosaan membuat pelaku perkosaan merasa aman. Penyelesaian kasus perkosaan dengan menikahkan pelaku dan korban yang malah memberikan keuntungan kepada pelaku dapat menghadirkan keinginan untuk pelaku mengulang kembali perbuatannya. Hal ini juga akan membuka peluang orang lain untuk melakukan tindak pidana perkosaan karena tidak adanya hukuman yang dapat memberikan efek jera. Kasus perkosaan yang terus berulang akan menghadirkan kekhawatiran dan ketakutan di tengah masyarakat.

Dewasa ini, tindak pidana perkosaan masih memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti karena maraknya kasus perkosaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir seperti tidak adanya upaya penyelesaian serta penanggulangan terkait tindak pidana perkosaan yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Melalui penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kontradiksi pelaksanaan perkawinan pelaku dan korban perkosaan serta bagaimana seharusnya pelaku perkosaan mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma dan asas-asas hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan suatu norma hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan tindak pidana.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengaitkan antara hukum yang berlaku dengan pendekatan kasus dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui peran hukum positif dalam menyelesaikan kasus perkosaan serta mengakomodir pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kontradiksi Perkawinan Pelaku dan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Perkosaan di sebagian besar yurisdiksi diartikan sebagai hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lain yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya tanpa adanya persetujuan dari korban untuk melakukan hubungan seksual (konsensual). Di Indonesia sendiri, perkosaan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁵³²

Pada dasarnya, hukum pidana di Indonesia telah mengatur mengenai bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan dengan melaksanakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan menghadirkan fenomena menikahan pelaku dengan korban perkosaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku.

Praktik menikahkan pelaku dan korban perkosaan menjadi solusi yang seringkali dilakukan masyarakat Indonesia. Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menemukan hasil bahwa dari 1.586 responden yang terlibat kasus perkosaan, hanya 19,2% kasus dimana pelaku kekerasan seksual dipenjara atas perbuatan yang telah mereka lakukan. 39,9% responden memperoleh penyelesaian

532 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan diberi uang ganti rugi dan 26,2% responden menyelesaikan kasus dengan menikah dengan pelaku.⁵³³

Hasil dari studi tersebut, menyatakan bahwa masyarakat kerap kali menikahkan korban dengan pelaku perkosaan sebagai penyelesaian. Bahkan cara penyelesaian ini lebih banyak digunakan daripada penyelesaian yang menempuh jalur hukum. Mirisnya praktik pernikahan ini, secara bersamaan dianggap dapat menghapus pertanggungjawaban pidana karena pelaku dianggap telah berdamai dengan korban dan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan menikahi korban. Padahal seharusnya pelaku perkosaan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana sebagaimana hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana perkosaan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali pelaku merupakan anak yang ditangani dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam hal ini, penyelesaian kasus perkosaan tidak dapat hanya dilakukan dengan menikahkan pelaku dan korban, namun pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan antara pelaku dengan korban perkosaan yang selanjutnya disebut sebagai perkawinan paksa. Menikahkan pelaku dan korban perkosaan untuk menyelesaikan kasus perkosaan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum serta permasalahan sosial dari kasus perkosaan yang dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana perkosaan.

Selain bertentangan dengan hukum, praktik menikahkan korban dengan pelaku perkosaan sangat tidak adil bagi korban. Bagi korban perkosaan, menikah dengan pelaku perkosaan merupakan sebuah malapetaka karena harus bertemu dengan pelaku setiap harinya

533 Audi, M. K., & Zakaria, C. A. F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hal. 15, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, No. 1.

sehingga akan selalu terbayang rasa sakit yang menimpa korban pada peristiwa perkosaan. Korban perkosaan akan mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami kegagalan untuk pulih setelah orang tersebut mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan bagi dirinya.⁵³⁴ Orang yang mengalami PTSD merespon peristiwa traumatik yang dialami dengan ketakutan dan keputusasaan, mereka akan terus mengenang peristiwa itu dan selalu mencoba menghindari dari hal-hal yang dapat mengingatkan kembali akan peristiwa tersebut.

Selain itu, menikahkan korban dengan pelaku perkosaan juga berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara mental, fisik, maupun seksual karena melaksanakan perkawinan yang tidak dikehendaki. Sehingga akan menjadi sebuah penderitaan berkepanjangan apabila korban perkosaan harus menikah dengan orang yang telah menyakiti mental dan fisiknya. Dengan menikahkan pelaku dan korban perkosaan, akan merampas hak korban untuk memperoleh keadilan dan memulihkan diri dari trauma perkosaan.

Menyelesaikan kasus perkosaan dengan menikahkan pelaku dan korban, sangat menguntungkan pelaku namun tidak memperhatikan hak-hak korban dan bagaimana korban seharusnya mendapat keadilan. Korban seharusnya memperoleh dukungan sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh keadilan dan pulih kembali serta menghukum pelaku dengan seadil-adilnya sesuai hukum dan membuat pelaku bertanggung jawab secara pidana. Dengan menormalisasi praktik menikahkan korban dengan pelaku perkosaan, artinya kita telah mendukung kekerasan terhadap perempuan dan merampas hak korban untuk memperoleh pemulihan diri dan rasa aman.

2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat dalam BAB XIV sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Aturan dasar mengenai tindak pidana perkosaan dimuat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa

534 Erlin, F., Sari, I. Y. (2020). Gejala PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Akibat Bencana Banjir pada Masyarakat Kelurahan Meranti Rumbai Pesisir Pekanbaru), Hal. 17, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Volume 7.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, dianggap telah melakukan perkosaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Pelaku adalah Barangsiapa

Yang artinya berlaku untuk pelaku perkosaan.

b. Adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur kekerasan pada perkosaan dapat merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “dengan membuat seseorang pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya”. Melakukan kekerasan artinya menggunakan kekuatan secara tidak sah untuk menakuti, melukai, hingga membuat orang yang dituju tidak berdaya. Menurut R. Soesilo, mengancam akan melakukan kekerasan terhadap seseorang tidak sama dengan mengancam seseorang dengan menggunakan kekerasan.⁵³⁵

Sedangkan menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah ancaman kekerasan fisik yang diperuntukkan kepada seseorang, dimana perbuatan tersebut berupa persiapan untuk dilakukannya kekerasan fisik yang dimungkinkan akan segera dilakukan apabila dari ancaman tersebut tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh pelaku perkosaan.⁵³⁶

c. Memaksa Seorang Wanita

Kata “memaksa” berasal dari kata “paksa” yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun seseorang tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “memaksa” sebagai upaya untuk memperlakukan, menyuruh melakukan, dan/atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan paksa.

Lebih lanjut terhadap tindak pidana perkosaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

535 Soesilo, R. (2013). Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hal. 327. Bogor: Politeia.

536 Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Seksual secara khusus mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual. Perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dinyatakan secara gamblang sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada dasarnya unsur perkosaan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaknai sebagai pelecehan seksual fisik dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

Ketentuan hukum pelaku perkosaan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimuat pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.⁵³⁷

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pelaku dikenakan pidana penjara, pidana denda, atau pidana lain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang, hakim juga wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap pelaku yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku kepada publik, dan/atau perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.⁵³⁸ Korban perkosaan berhak mendapatkan Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan akibat seseorang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaannya sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis

537 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

538 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

dan/atau psikologis, dan/atau ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, korban perkosaan juga berhak memperoleh bantuan hukum, layanan pemulihan, serta pendamping korban yang diizinkan Undang-Undang seperti petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga kesehatan, psikolog, dan pendamping lainnya untuk memenuhi kebutuhan korban selama menjalani proses peradilan dan untuk kepentingan pemulihan. Dengan didampingi oleh ahli, hak-hak korban akan lebih diperhatikan selama proses persidangan.

Perlindungan terhadap korban perlu dilakukan selain untuk pemulihan korban, juga agar korban dapat membantu proses hukum pelaku. Korban yang telah pulih dan berdamai dengan dirinya sendiri dapat memberikan keterangan yang akan membuat terang suatu perkara pidana. Adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan juga akan membuka peluang agar korban-korban yang lain mau melapor dan tindak pidana perkosaan dapat teratasi. Dengan demikian, hukuman yang terbaik bagi pelaku perkosaan adalah hukuman yang juga memperhatikan kebutuhan dan nasib dari para korban.

Konsep ini juga berlaku pada korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan telah terbukti di pengadilan, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian larangan untuk melakukan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dengan ketentuan tindakan tersebut dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Yang pada pokoknya, korban perkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, tindakan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, serta dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan.⁵³⁹

539 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Segala bentuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan terhadap pelaku dan korban perkosaan sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Praktik menikahkan pelaku dan korban perkosaan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun bahkan ketika korban mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan, pelaku tidak dapat diminta untuk menikahi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku perkosaan adalah dengan melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan biarkan korban menyelesaikan masalahnya dengan memulihkan kondisi fisik dan mental serta menata kembali hidupnya tanpa bayang-bayang dari pelaku perkosaan.

Sudah sepatutnya korban perkosaan memperoleh keadilan atas kejadian luar biasa yang menimpa dirinya. Walaupun bentuk pertanggungjawaban apapun tidak dapat mengembalikan hidup mereka sebelum menjadi korban perkosaan. Tidak ada orang yang ingin menjadi penyintas. Korban perkosaan akan mengalami trauma seumur hidup yang akan merubah hidup mereka. Tidak jarang korban perkosaan kehilangan keceriaan bahkan hidupnya.

D. Kesimpulan

1. Pada kasus perkosaan, menikahkan pelaku dan korban perkosaan menjadi solusi yang sering dilakukan di Indonesia. Menikahkan korban dengan pelaku perkosaan akan semakin memperburuk kondisi mental korban yang mengalami gangguan stress pasca trauma dan korban akan berpotensi mengalami kejahatan berulang, dengan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kembali menjadi korban perkosaan karena melaksanakan perkawinan yang tidak dikehendaki. Sedangkan pelaku akan terbebas dari jerat hukum karena dianggap sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu, praktik perkawinan pelaku dan korban perkosaan juga merupakan konsep pertanggungjawaban yang salah dari segi hukum pidana dan merupakan sebuah pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pada dasarnya perkosaan merupakan suatu kejahatan terhadap kesucilaan yang oleh Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai suatu tindak pidana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dibentuk untuk secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Pasal 6 huruf c yang karena perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, terhadap pelaku yang diancam dengan pidana empat tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi dan pidana tambahan lainnya yang berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku kepada publik, dan/atau perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: IND. Hill-Co.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

2. Jurnal

- Erlin, F., Sari, I. Y. (2020). Gejala PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Akibat Bencana Banjir pada Masyarakat Kelurahan Meranti Rumbai Pesisir Pekanbaru), *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Volume 7.
- Faturochman, Sulistyaningsih, E. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Hal. 9, *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Audi, M. K., & Zakaria, C. A. F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, No. 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.